BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

RESUME

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 17/PUU-XVI/2018 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

28 Juni 2018

A. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 April 2018, pukul 14.35 WIB, Mahkamah Konstitusi telah selesai menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018. Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

B. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian materiil UU MD3 dalam Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dalam hal ini diwakili oleh Grace Natalie Louisa, S.H., dkk , (Selanjutnya disebut Pemohon)

C. PASAL YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l, Pasal 245 ayat (1) UU MD3, yang berketentuan:

Pasal 73 ayat (3)

"*Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia."*

Pasal 122 huruf l

"Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR."

Pasal 245

"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan."

D. <u>BATU UJI</u>

Bahwa Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l, Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), Pasal 20A ayat (2), Pasal 20A ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), 28I ayat (2), 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

E. <u>PERTIMBANGAN HUKUM</u>

Bahwa terhadap konstitusionalitas 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l, Pasal 245 ayat (1) UU MD3, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1) **Menimbang bahwa setelah dicermati ternyata substansi permohonan *a quo* telah diputus oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, tanggal 28 Juni 2018, yang**

telah diucapkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*, Mahkamah harus terlebih dahulu merujuk putusan dimaksud. Amar putusannya Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut menyatakan:

Mengadili

1. **Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;**
2. **Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
3. **Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
4. **Frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang**

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) selengkapnya menjadi: "*Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden*."

5. **Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;**
6. **Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.**

Oleh karena itu setelah merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi diatas terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l UU MD3 telah ternyata merupakan bagian yang dinyatakan inkonstitusional. Dengan kata lain terhadap norma Pasal tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga

dengan sendirinya telah dinyatakan tidak berlaku lagi, maka permohonan Pemohon telah kehilangan objek.

Sementara itu, terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3, Mahkamah telah memutuskan bahwa sepanjang frasa *"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden"* telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapnya menjadi, *"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden"*. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dalam permohonan *a quo* sepanjang frasa *"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden"*.

Adapun terhadap frasa *"setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan"* dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018], sehingga permohonan Pemohon berkenaan dengan frasa *"setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan"* dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 telah kehilangan objek.

2) **Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* mengenai Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa *"setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan"* dinyatakan kehilangan objek, sementara itu Pasal 245 ayat (1) UU MD3**

sepanjang frasa *"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden"* telah dinyatakan *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, oleh karena itu terhadap pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

F. AMAR PUTUSAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, MK dalam Amar Putusannya menyatakan "permohonan Pemohon tidak dapat diterima ."

G. PENUTUP

1) **Bahwa meskipun putusan MK dalam permohonan *a quo* dalam amar putusannya menyatakan "permohonan para pemohon tidak dapat diterima", tetapi dalam pertimbangan hukumnya mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 sehingga permohonan *a quo* mengenai Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan*" menjadi kehilangan objek, sementara itu Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "*persetujuan tertulis dari presiden*" secara *mutatis mutandis* berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018.**
2) **Bahwa putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (*self-executing*). Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara 17/PUU-XVI/2018 yang menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena mengacu kepada pertimbangan hukum dalam Putusan MK dalam perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018 mengenai materi muatan pasal/ayat dalam UU MD3 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai**

kekuatan hukum mengikat dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk melakukan perubahan UU MD3.

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI
2018